

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Semarang

Ichasia Diniari Sidarta
Fakultas Hukum
Universitas Semarang
Ichasia123@gmail.com

ABSTRAK

Kelestarian alam dan kebersihan lingkungan wajib dijaga dengan sebaik-baiknya, terutama dalam pengelolaan sampah. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang, kendala dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya serta apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan didukung data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan dilakukan melalui program Bank Sampah, yaitu menggunakan suatu tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah kemudian disetorkan ke tempat pengepul sampah yang dikelola dengan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan, dalam pelaksanaannya terdapat 2 kendala yaitu kendala yang disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan sosialisasi dan kendala dalam pemasaran yang dapat diupayakan dengan pembinaan dan pendampingan. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 19 dan 20 yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 23 dan 24 yang dilaksanakan dengan program Bank Sampah, di mana pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah ini, menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah dan memberikan fasilitas serta sarana prasarana.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Berbasis Masyarakat, Semarang.

ABSTRACT

Nature conservation and environmental cleanliness must be maintained as well as possible, especially in waste management. So that in this study trying to examine related to how the implementation of community-based waste management in the city of Semarang, constraints in implementation and efforts to overcome them and whether waste management in the city of Semarang is in accordance with Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management. The method used in this study includes the type of sociological juridical research, descriptive analytical research specifications, the data used are

primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the implementation of community-based waste management in Semarang City to preserve nature and environmental hygiene was carried out through the Waste Bank program, which uses a place to collect sorted waste and then deposited it to a garbage collector who was managed with a system such as banking conducted by volunteer officers, in its implementation there are 2 obstacles, namely constraints caused by lack of level of public awareness which in this case can be sought with socialization and constraints in marketing that can be sought with guidance and assistance. The implementation of community-based waste management in the city of Semarang is in accordance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management specifically Articles 19 and 20 implemented through the Semarang City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management specifically Articles 23 and 24 implemented with the Bank's program Waste, where the government is tasked with ensuring the

implementation of this waste management, developing and increasing public awareness in wastemanagement through the waste bank program and providing facilities and infrastructure.

Keywords: Management, Waste, Community Based, Semarang.

A. Pendahuluan

Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Setiap orang tidak memandang kedudukan, pangkat, jabatan, umur, jenis kelamin dimanapun berada sudah pasti selalu menginginkan lingkungannya bersih dan sehat. Keadaan tersebut pada umumnya membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman dan menyenangkan agar dapat melakukan kegiatan dengan lancar.¹

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dengan adanya pengelolaan sampah yang dilakukan, diharapkan akan menciptakan suatu lingkungan bersih yang terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kumuhnya lingkungan dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar bahwa betapa pentingnya pengelolaan sampah tersebut dilakukan.

¹ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), halaman 2-3

Semarang merupakan salah satu kota dengan penduduknya yang menghasilkan sampah dari sampah rumah tangga maupun sampah lainnya. Sampah yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan sekitar diantaranya pencemaran udara yaitu adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara dari keadaan normalnya,² yang menyebabkan kumuhnya suatu lingkungan dan mengakibatkan kurang sehatnya lingkungan tersebut.

“Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1980, kematian yang disebabkan oleh pencemaran udara mencapai angka kurang lebih 51.000 orang. Angka tersebut cukup mengerikan karena bersaing keras dengan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit lainnya, seperti kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung, kanker, AIDS dan lain sebagainya.³”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ditemukan aduan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup tahun 2017 dengan data sebagai berikut :

NO	JENIS ADUAN	JUMLAH
1	Pencemaran Air	19
2	Pencemaran Udara	20
3	Kebisingan	5
4	Kerusakan Lingkungan	5
5	Kebauan	5
6	Lain-Lain	8
JUMLA H		62

Dengan adanya permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menyusun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan mengatasi sampah yang semakin bertambah setiap harinya. Dalam prinsip hukum lingkungan internasional terdapat prinsip pencegahan.

“Dalam pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus utama adalah upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan daripada upaya menanggulangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Upaya pencegahan adalah jauh lebih menguntungkan daripada upaya penanggulangan sesuai dengan ungkapan “mencegah adalah lebih baik daripada mengobati atau sesuai dengan prinsip yang menyatakan *an ounce of prevention is worth a pound of cure*”. Lebih lanjut Elli Louka menyatakan bahwa upaya pencegahan kerusakan lingkungan adalah *raison d'être*-nya kebijaksanaan lingkungan. Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman dan keahlian secara ilmiah menunjukkan bahwa pencegahan bahaya terhadap lingkungan

² Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: ANDI,1995), halaman 27

³ *Ibid.*, halaman 114

merupakan “*Golden Rule*” bagi lingkungan, baik berdasarkan alasan ekologis maupun alasan ekonomi.⁴”

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dalam penulisan karya ilmiah ini Penulis ingin meneliti mengenai “**Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Semarang**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?
3. Apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang dan upaya mengatasinya.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN) terkait dengan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

- b. Manfaat Praktis

Bagi

Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah selaku pembuat kebijakan, agar dalam penyusunan kebijakan terkait dengan

⁴ Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 90-91.

pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk kedepannya dapat lebih efektif dijalankan.

a) Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup dapat menghimbau masyarakat untuk dijalankan.

b) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

c) Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Akademisi terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya⁵ yang pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan yang Maha kuasa di bumi ini.⁶

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan dibuatnya Undang-Undang

⁵ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), halaman 1.

⁶ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta,: Sinar Grafika, 2006), halaman 22.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, mewujudkan manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya fungsi kelestarian lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terlindunginya Negara Republik Indonesia terhadap dampak pencemaran dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.⁷

2. Tinjauan tentang pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, seperti bagaimana mengorganisir dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas penanganan tersebut.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 19 disebutkan ada dua cara dalam pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam pengelolaan sampah peran masyarakat juga dibutuhkan, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 47 Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah yaitu :

- a. Menjaga kebersihan lingkungan,

⁷Hayyan Setiawan, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)” (<http://ilmuhutan.com/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-pplh/> diakses pada 29 Maret 2019).

⁸ Enri Damanhuri dan Tri Padi, *Pengelolaan Sampah* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), halaman 5

- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, dan
- c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilaksanakandengan cara :
 - a. Melakukan sosialisasi,
 - b. Mobilisasi,
 - c. Kegiatan gotong royong, dan/ atau Pemberian insentif.

3. Tinjauan tentang peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat adalah salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat⁹ yang dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dalam pengaturan dan pengelolaan sampah masyarakat dapat ikut berperan serta dengan cara berupa:

- a. Memberikan usulan atau saran kepada pemerintah dalam kegiatan pengelolaan sampah,
- b. Memberikan pendidikan pelatihan dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat yang belum paham akan pentingnya pengelolaan sampah,
- c. Mengadakan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah.

4. Pengaturan Pengelolaan Sampah

Pengaturan pengelolaan sampah berisi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan sampah untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat yang diharapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan ini akan membuahkan dampak yang baik bagi lingkungan dan mengurangi pencemaran yang sudah ada. Terdapat beberapa pengaturan mengenai pengelolaan sampah seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, pengaturan pengelolaan sampah tersebut juga

9 Tami, "Pengertian Penggerakan Peran Masyarakat". (Online), (https://www.academia.edu/11382048/Pengertian_Penggerakan_peran_serta_masyarakat), diakses 31 Maret 2019). 2019

didukung oleh undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis tidak hanya ditinjau dari kaidah saja, tetapi juga berusaha untuk menelaah keterkaitan antara faktor yuridis dengan faktor sosiologis,¹⁰ penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya jadi masih berupa data mentah.¹¹ Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹² Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan didukung data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan penelitian dari objeknya, yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan dengan masyarakat sekitar Tembalang Kota Semarang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan.

¹⁰ Ronny Hannitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 1998), halaman 34.

¹¹Haryanto Kusumo, "Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis". (Online) (<https://haryantokusumo.wordpress.com/2010/03/21/perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis/>, diakses 7 Mei 2018), 2018.

¹²Siti Faridah, "Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono", (<https://dokumen.tips/documents/adapun-pengertian-dari-metde-deskriptif-analitis-menurut-sugiono.html/>, diakses 21 April 2018), 2018

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengakui data-data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.¹³

F. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat diketahui bahwa cara Kota Semarang untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan dilakukan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam bentuk Bank Sampah. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah tersebut lalu disetorkan ke tempat pengepul sampah.

Berdasarkan wawancara kepada narasumber dapat ditemui kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu :¹⁴

1. Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam melestarikan lingkungan menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, sebagian masyarakat memandang program bank sampah hanya dari segi ekonomi di mana mereka tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari Program Bank Sampah. Terkait dengan kendala tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melalui program Bank Sampah maka pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat.

2. Pemasaran Hasil Kerajinan

Dari program Bank Sampah, masyarakat juga membuat kerajinan daur ulang tetapi terkendala dalam pemasaran, dengan alasan tersebut mereka memilih untuk tidak melanjutkan program bank sampah yang sudah ada di daerahnya masing-masing.

Dengan adanya kendala dalam pelaksanaan bank sampah di Kota Semarang dilakukan suatu upaya agar pelaksanaan bank sampah ini dapat meningkat dan menjadi maksimal. Upaya yang dijalankan untuk mengatasi pemasaran hasil kerajinan diantaranya dengan melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya sebanyak 2kali, lalu pendampingan yang bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Unilever, LSM

¹³ Efi Yulistyowati, "Metode Penelitian Hukum" (Handout Metode Penelitian Hukum, Maret 2019)

¹⁴ Arry Susilowardhani, Kasi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan DLH Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 6 Mei 2019).

Bintari, PT. Indofood dan juga dengan LSM Internasional. Selain pemerintah, masyarakat juga ikut membantu meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan bank sampah melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kemudian organisasi PKK ini ikut mendirikan beberapa bank sampah yang ada di Kota Semarang lalu mereka melakukan sosialisasi kepada warga yang di harapkan agar terbentuknya karakter bagi masyarakat setempat untuk lebih memahami dan sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan.

Dari Uraian diatas maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah sudah terlaksana di Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan program bank sampah.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan dilakukan melalui program Bank Sampah, yaitu menggunakan suatu tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah kemudian disetorkan ke tempat pengepul sampah yang dikelola dengan sistem seputar perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan.
2. Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang meliputi 2 hal yaitu kendala yang disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan sosialisasi dan kendala dalam pemasaran hasil kerajinan yang dapat diupayakan pembinaan dan pendampingan yang bekerja sama dengan pihak Unilever, LSM, LSM Internasional, PT. Indofood, dan PKK.
3. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 19 dan 20 yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 23 dan 24 yang dilaksanakan dengan program Bank Sampah, di mana pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah ini, menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah dan memberikan fasilitas serta sarana prasarana.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Dengan melihat hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kendala yang ada pada pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah sudah di atasi dengan upaya yang sudah dijalankan. Maka, sebaiknya pemerintah agar dapat mempertahankan upaya tersebut yang berupa sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat setempat.

2. Bagi Masyarakat

Dengan melihat hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kendala yang ada pada pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah sudah di atasi dengan upaya yang sudah dijalankan. Maka, sebaiknya masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan antusias mendukung program bank sampah tersebut demi kebersihan dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Deni Bram, S., *Hukum Lingkungan Hidup* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia* (Jakarta: RinekaCipta, 2013).
Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014).
Sejati, Kuncoro, *Pengolahan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
Soemartono, R. G., *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
Supriadi, S. M., *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Wijoyo, Suparto dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Wardhana, W. A., *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: ANDI, 1995).

b. Peraturan Perundang-undangan

- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta, 2008.
Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 2009.
Lembaran Daerah Kota Semarang, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah*. Semarang, 2012.

c. Jurnal

- Agustini Permata Sari, Maria dan Rustan A. "Implementasi Good Goernance Dalam Pengelolaan Sampah" (Online), Vol. 5, No. 2, 2009, (https://www.slideshare.net/cutex_cerdas/waste-management-9720108, diakses 30 Maret 2019).
Artiningsih, Ni Komang Ayu. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga". Tesis Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2008.

Enri Damanhuri, D. T., "Pengelolaan Sampah". Jurnal Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2010.

d. Internet

Pengertian sampah Organik dan Anorganik, Jenis, Dampak, dan Cara Penanganannya.(online) 1 Mei 2018.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-sampah.html>

Pengertian Lingkungan, Unsur, Para Ahli, Manfaat, dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. (Online) 21 Mei 2019.

<https://www.artikelsiana.com/2017/09/lingkungan-hidup-pengertian-unsur-para-ahli-manfaat-pelestarian.html>

Tentang Bank Sampah. (Online) 21 Mei 2019.

<https://dlh.semarangkota.go.id/prestasi-program-bank-sampah-di-semarang/>

Wikipedia. *Pengelolaan Sampah.* (online) 7 April 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah

Wikipedia. *Lingkungan.* (online) 12 April 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan>